



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARANGKEMBANG
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Karangkembang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARANGKEMBANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang yang selanjutnya disingkat RSUD Karangsembang adalah Unit Organisasi bersifat khusus di bawah Dinas.
7. Unit organisasi bersifat khusus adalah unit organisasi di bawah Dinas yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
8. Rumah Sakit Umum kelas D adalah rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) tempat tidur.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karangsembang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.
11. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD.
12. Instalasi adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
13. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit internal RSUD Karangsembang.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan dan Struktur Organisasi;
- c. Tugas dan Fungsi;
- d. Tata Kerja.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Karangsembang.
- (2) RSUD Karangsembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) RSUD Karangsembang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (2) RSUD Karangsembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta pengelolaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) RSUD Karangsembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur, dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUD Karangsembang terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit-Unit Non Struktural;
 1. Satuan Pemeriksaan Internal;
 2. Komite; dan
 3. Instalasi.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Karangsembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
RSUD

Pasal 6

RSUD Karangsembang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Karangsembang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
 - d. pelaksanaan otonomi pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan tugas dan fungsi rumah sakit.

Bagian Ketiga Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja dan perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan RSUD Karangsembang;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan RSUD Karangsembang;
 - c. melaksanakan pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan sumber daya dalam lingkup umum, kepegawaian dan keuangan; dan

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup bidang tugas.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - b. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan pelayanan dan produk RSUD Karangsembang;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan;
 - e. melaksanakan pengelolaan sumber daya dalam lingkup seksi pelayanan medis dan keperawatan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup bidang tugas.
- (2) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kelima
Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 11

- (1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan kegiatan penunjang Medik dan Non Medik;
 - b. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, perencanaan, pengembangan pelayanan dan produk RSUD Karangsembang;

- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penunjang Medik dan Non Medik;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. melaksanakan pengelolaan sumber daya dalam lingkup seksi penunjang klinik dan non klinik; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan lingkup bidang tugas.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Selain Jabatan Struktural di rumah sakit terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang melakukan tugas pelayanan dan dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja Rumah Sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI UNIT-UNIT NON STRUKTURAL Bagian Kesatu Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 13

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1 merupakan unit non struktural yang melaksanakan tugas pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

- (2) Satuan Pemeriksaan Internal dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Keanggotaan Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.
- (5) Penentuan jumlah anggota, tugas dan fungsi Satuan Pemeriksaan Internal ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Komite

Pasal 14

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f angka 2 merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD Karangsembang.
- (2) Komite berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan, perubahan jumlah, jenis komite, tugas dan fungsi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Instalasi

Pasal 15

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f angka 3 merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan/atau kebidanan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan Rumah Sakit serta pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional medis dan/atau non medis dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (6) Dalam hal Instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pembinaan, perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan RSUD Karangsembang.
- (2) RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (3) Direktur mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional RSUD Karangsembang sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dari Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan RSUD Karangsembang harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik didalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
- (5) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di RSUD Karangsembang berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi di RSUD Karangsembang untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.
- (6) Apabila pejabat struktural lainnya di RSUD Karangsembang berhalangan melaksanakan tugas, yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat setingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan.
- (7) Pertanggungjawaban pengelolaan RSUD Karangsembang dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Dinas secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Desember 2021

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001